



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Hayani binti Passe, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pipa RT.23 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat,

melawan

Herman bin Rappe, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pipa RT.23 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg, tanggal 15 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 November 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjungh Palas, sesuai Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 564/016/XII/2004, tanggal 26 November 2001;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Barru pada tanggal 22 Nopember 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/10/XII/1994 tanggal 03 Desember 1994 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 11 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 13 tahun 3 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 24 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 3.1. Anita binti Herman lahir di Bontang, 06 September 1995;
  - 3.2. Rahmat Aprianto bin Herman lahir di Bontang, 03 April 1998;
  - 3.3. Iftinah Yusriyah binti Herman lahir di Bontang, 10 Maret 2008;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama 6 bulan;
  - 5.2. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Agustus 2018, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi berhubungan suami isteri;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Herman bin Rappe) terhadap Penggugat (Nur Hayani binti Passe);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 21 Februari 2019, tanggal 6 Maret 2019, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/10/XII/1994 tanggal 30 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Agustina S Sari binti Rusdi A.M.**, Agama islam, tempat tanggal lahir Banjar Baru, 25 Agustus 1979, Pendidikan SMA., Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Kapal Feri RT.10 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bontang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar langsung, ketika Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2.

**Harisandi bin Abd. Halim** , Agama islam, tempat

tanggal lahir Bontang, 21 September, Pendidikan SMA., Pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di jalan Kenangan RT.21 No.10 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bontang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sejak kenal dengan Penggugat, Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tidur di kamar masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau belum ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi ;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang ketiga yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan (Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang), sebagaimana laporan mediator tanggal 2 April 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 15 April 2019 Majelis Hakim membacakan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat pada sidang terdahulu ;

Bahwa atas keterangan saks-saksi tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa betul saya dan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
2. Bahwa dalam rumah tangga saya dengan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa saya masih bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, namun pintu kamar selalu dikunci oleh Penggugat, sehingga kami pisah kamar ;
4. Bahwa saya juga tidak pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat ;
5. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2018 anantara saya dengan Penggugat berpisah ranjang dan pada tanggal 1 April 2019 antara saya dengan Penggugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama ;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti-buktinya pada persidangan yang akan datang ;

Bahwa persidangan yang kelima tanggal 22 April 2019, Penggugat mengajukan saksi satu lagi (ketiganya) yaitu :

3. **Ati binti Sayuti**, Agama islam, tempat tanggal lahir Bone, 31 Desember 1965, Pendidikan SD., Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan S. Parman RT.29 No.2 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur,

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bontang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa, menurut cerita Penggugat, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu minggu yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang Saksi :

- **M. Sofyan bin Moh. Tang**, Agama islam, tempat tanggal lahir Bontang, 2 Januari 1981, Pendidikan SMK., Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Pipa RT.23 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri ;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bontang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu Penggugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan masih tinggal bersama ;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, bahwa Penggugat sering mengunci kamar sehingga Tergugat tidak tidur sama kamar dengan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat menyatakan akan menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi ;

Bahwa pada tahap pembuktian lanjutan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan satu orang saksi lagi, namun pada pada sidang tanggal 13 Mei 2019 Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI(Hakim Pengadilan Agama Bontang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai kapan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, namun demikian substansi gugatan penggugat tidak ada yang di bantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, tanggapan Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi tanggapan Tergugat atas keterangan saksi Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dalam acara jawaban, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui oleh Tergugat ;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dianggap membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, karena ketidakhariannya pada tahap jawaban, namun pada tahap pembuktian lanjutan Penggugat, Tergugat hadir dan menanggapi saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu **Tergugat membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat mengakui kalau sudah pisah kamar dengan Penggugat dengan alasan kamar selalu dikunci oleh Penggugat dan mengakui juga sejak 1 April 2019 sudah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat**, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, karenanya saksi Tergugat hanya satu orang saja, maka tidak memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



Menimbang, bahwa berdasarkan azas Unus Testis Nulus Testis, (satu saksi bukanlah saksi) merupakan azas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dan berdasarkan pasal 306 R.B.g menyatakan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" sehingga keterangan saksi yang hanya berjumlah satu orang saja dalam pembuktian tidak akan sempurna dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tanggapan dan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 1994 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah bertengkar Mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah bathin selama 6 (enam) bulan ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat ranjang sejak bulan Agustus tahun 2018, dan sejak tanggal 1 April 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, selama mereka berpisah, mereka tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim, namun tetapi tidak berhasil;

*Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama sampai keempat** Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa **fakta hukum kelima** Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa **fakta hukum keenam** Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah bathin selama 6 (enam) bulan”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بئانة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Herman bin Rappe**) terhadap Penggugat (**Nur Hayani binti Passe**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.726.000,000 ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMASARI MALLARANGAN, S.H.I, dan NURQALBI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI RAHMAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	630.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Bea Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h**                      **Rp 726.000,00**

( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Bontang, 27 Mei 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**H. MURSIDI,S.H.M.Hum.**

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)